

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan ekonomi masih menjadi mimpi bagi setiap manusia, baik yang tinggal di wilayah perkotaan maupun di pedesaan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, namun realita menunjukkan bahwa masalah kesenjangan sosial dan ketimpangan pendapatan masih menjadi tantangan struktural di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.¹ Dalam kerangka ekonomi Islam, *intervensi ilahi* untuk mengatasi ketimpangan tersebut diwujudkan melalui kewajiban zakat bagi setiap individu yang berkecukupan untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang wajib, bukan hanya sekadar kewajiban ritual, melainkan instrumen fundamental untuk mengurangi *disparitas* sosial, dalam merealisasikan keadilan distributif dan maqashid syariah, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) melalui pemenuhan kebutuhan dasar mustahik. Melalui zakat, kesenjangan sosial dapat diminimalisir seraya menumbuhkan semangat gotong royong dan rasa saling menghargai di kalangan umat Islam, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dan tidak hanya menjadi mimpi semata.

Secara *historis*, zakat adalah salah satu konsep fundamental dalam Islam yang telah memegang peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan umat sejak masa Rasulullah SAW hingga periode keemasan peradaban Islam.² Pada masa itu, zakat dikelola secara efektif dan

¹ Uswatun Hasanah, *Efektivitas Pendayagunaan Dana ZIS dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik pada Program Cirebon Sejahtera BAZNAS Kabupaten Cirebon*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2023), 1.

² Hadi Nur Alim, "Analisis Makna Zakat dalam Al-Qur'an: Kajian Teks dan Konteks," *Akademik Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, No. 3, (2023): 167.

didistribusikan secara adil, menjadikannya instrumen ekonomi yang terstruktur untuk mendorong pertumbuhan dan penguatan ekonomi umat melalui mekanisme pemerataan kesejahteraan. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi kewajiban individu, tetapi juga menjadi instrumen yang terstruktur untuk mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Islam.³

Jika dihubungkan dengan kemiskinan di Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik, hingga September 2024 jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 24,06 juta orang atau 8,57% dari total penduduk Indonesia. Dengan persentase penduduk miskin kota sebesar 6,66%, dan penduduk miskin desa sebesar 11,34%.⁴ Meskipun terjadi penurunan jumlah angka kemiskinan tiap tahunnya, hal ini tetap menjadi tugas berat pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵ Untuk mengatasi tantangan ini, Islam sebagai agama yang sempurna sangat memperhatikan kesejahteraan kaum fakir miskin agar mereka dapat menikmati kehidupan yang layak, maka ekonomi Islam menyediakan instrumen vital seperti zakat, infak, dan sedekah. Instrumen-instrumen ini merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang menekankan prinsip keadilan dalam pemberdayaan umatnya, berkontribusi pada pemerataan kekayaan dan pengurangan kesenjangan sosial, sekaligus memperkuat solidaritas dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat.⁶ Jika kita lihat saat ini masih sangat jarang program mengenai pemberdayaan usaha dibarengi dengan pembinaannya, padahal pendekatan semacam ini

³ Jannus Tambunan, "Memaksimalkan Potensi Zakat melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat," *Jurnal Islamic Circle* 2, No. 1 (2021): 119.

⁴ Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan di Indonesia September 2024," diakses 25 Mei 2025 Pukul 23.57 WIB, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html>.

⁵ Syahrul Amsari, "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat)," *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam* 1, No. 2 (2019): 322.

⁶ Salim Waton, *Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak dan Sedekah dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur Studi pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Maal Hidayatullah*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 1.

seharusnya dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

Dalam konteks regulasi di Indonesia, diperkuat dengan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang secara *eksplisit* mendefinisikan zakat sebagai kewajiban distribusi harta untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi.⁷ Menurut Nurhasnaini dan Mukhtar Lutfi Muin menjelaskan bahwa dalam perspektif hukum positif saat ini yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan dan mencabut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 secara jelas mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban bagi setiap muslim atau entitas bisnis untuk dikeluarkan dan didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan ajaran Islam.⁸ Pada kondisi saat ini jika dilihat dari aspek sosialnya bahwa zakat berperan penting dalam menciptakan keharmonisan di masyarakat dengan mengurangi kesenjangan sosial. Dari sudut pandang ekonomi, zakat berfungsi untuk mencegah penumpukan kekayaan secara berlebihan dengan memastikan distribusi kekayaan yang adil dan merata hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi instrumen sosial, tetapi juga alat ekonomi yang efektif dalam mewujudkan keseimbangan dan keadilan sosial.

Untuk melayani masyarakat Muslim, banyak lembaga dan yayasan yang mendirikan lembaga amil zakat di tingkat lokal sesuai wilayah masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terdapat dua jenis lembaga pengelola

⁷ Frida Nurul Hidayaty, *Pengaruh Sosialisasi Perhitungan Praktis Zakat Mal oleh Pengurus LAZ Terhadap Kesadaran Para Muzakki untuk Berzakat pada Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon*, (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011), 2.

⁸ Nurhasnaini dan Mukhtar Lutfi Muin, "Analisis Implementasi Regulasi Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pada KPP Makassar Barat," *Yume: Journal of Management* 6, No. 2 (2023): 326.

zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan Lembaga yang fungsinya sebagai lembaga *intermediary* yang bergerak mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat umat. Dalam pendistribusiannya, Lembaga Amil Zakat memiliki dua pola, yakni distribusi konsumtif dan distribusi produktif.⁹ Distribusi konsumtif adalah penyaluran zakat untuk kebutuhan segera mustahik, seperti bantuan sembako atau biaya pendidikan, yang cenderung bersifat sementara dan tidak berorientasi pada kemandirian ekonomi. Sebaliknya, distribusi produktif bertujuan untuk memberdayakan mustahik agar mandiri secara ekonomi. Zakat disalurkan sebagai modal usaha atau bantuan yang disertai dengan pembinaan dan pendampingan berkelanjutan agar mustahik dapat mengembangkan usahanya.¹⁰ Pola ini seringkali mengadopsi skema *qardhul hasan*, yaitu pinjaman tanpa pengembalian tertentu dari pokok pinjaman, yang memungkinkan mustahik untuk fokus mengembangkan usahanya tanpa terbebani bunga. Karakteristik jangka panjang dari zakat produktif ini memungkinkan mustahik untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas bisnis mereka, sehingga mampu menciptakan penghasilan berkelanjutan dan pada akhirnya keluar dari lingkaran kemiskinan secara permanen. Pendekatan ini secara signifikan lebih memberikan manfaat berkelanjutan bagi penerimanya dibandingkan dengan zakat konsumtif. Selain modal, mustahik juga mendapatkan pendampingan serta pelatihan manajemen usaha yang diharapkan dapat membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan secara permanen.

⁹ Wartono dan Nila Ernila, "Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik pada UMKM di Lembaga Zakat Center Kota Cirebon," *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* 5, No. 1 (2019): 19.

¹⁰ Teguh Ansori, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik pada LAZISNU Ponorogo," *Muslim Heritage* 3, No. 1 (2018): 171.

Pemberantasan kemiskinan melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi fokus utama dalam penyaluran zakat produktif, karena salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh masyarakat kurang mampu adalah keterbatasan akses pembiayaan usaha. Banyak individu dengan penghasilan rendah sebenarnya memiliki niat dan kemampuan untuk memulai usaha, namun mereka sering terhambat oleh minimnya modal serta sulitnya memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan resmi. Oleh karena itu, pengelolaan zakat produktif diimplementasikan melalui pendekatan *komprehensif* yang tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga pendampingan intensif, pelatihan manajemen bisnis, strategi pemasaran, dan manajemen keuangan yang efektif. Berbagai upaya seperti pelatihan teknis, pendampingan bisnis, kemudahan akses modal, serta pengembangan jaringan pemasaran merupakan elemen penting dalam menunjang keberhasilan usaha mikro kecil dan menengah.¹¹

Menurut Rudjito, dalam penelitian yang dikutip oleh Siti Rofiah, UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, baik dari segi penciptaan lapangan kerja maupun jumlah unit usahanya. Melalui pengembangan UMKM, pengelolaan zakat produktif dapat diimplementasikan secara efektif untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Hal ini diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala ekonomi seperti tingginya angka pengangguran, menurunnya kesejahteraan masyarakat, dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Dengan pemberdayaan UMKM yang didukung oleh pengelolaan zakat produktif, faktor-faktor penghambat tersebut dapat diminimalisir sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih *inklusif* dan berkelanjutan.¹²

¹¹ Kisanda Midisen dan Listian Indriyani Parida, "Analisis Penerapan Maqashid Syariah dalam Pemberdayaan Dana Zakat Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, No. 1 (2024): 372.

¹² Siti Rofi'ah, "Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah," *Ekonomia: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (2022): 11.

Melalui pengelolaan zakat produktif yang terfokus pada UMKM, dana zakat dapat disalurkan sebagai modal usaha. Pendekatan ini dilengkapi dengan pendampingan *komprehensif*, termasuk pelatihan manajemen bisnis, strategi pemasaran, dan literasi keuangan. Dengan dukungan finansial dan non-finansial tersebut mustahik dapat mengembangkan usahanya secara berkelanjutan, meningkatkan produktivitas, dan mencapai kemandirian ekonomi, sehingga secara signifikan berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan dan penguatan ekonomi lokal.¹³

Lebih jauh lagi, implementasi zakat produktif yang efektif menciptakan siklus ekonomi positif. Mustahik yang menerima dana zakat tidak hanya menggunakannya untuk kebutuhan konsumtif, melainkan menginvestasikannya dalam pengembangan usaha mereka. Hal ini memungkinkan dana zakat tersebut menghasilkan manfaat yang berkelanjutan dan pada akhirnya mustahik yang semula sebagai penerima zakat dapat bertransformasi menjadi muzakki atau pemberi zakat. Kondisi ini secara fundamental mendukung efektivitas dan keberlanjutan upaya pemberantasan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM, sejalan dengan tujuan syariah untuk mewujudkan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Sejalan dengan tujuan mulia pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif, di Cirebon hadir Zakat Center Thoriqotul Jannah sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang secara aktif mengelola Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) serta dana sosial lainnya untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat. Berdiri sejak tahun 2003 dan telah mendapatkan Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada tahun 2013, Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon beroperasi secara profesional, menunjukkan komitmennya dalam manajemen dana umat yang transparan dan akuntabel. Kehadiran Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon ini bukan tanpa alasan,

¹³ Yusuf Paisal dan Ayu Risalah Rokmana, "Implementasi Program Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Baznas Kabupaten Cirebon)," *Jurnal Al-Naqdu Kajian Keislaman* 02, No. 02 (2021): 2.

melainkan dilatarbelakangi oleh keresahan mendalam para pendirinya terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku usaha kecil yang kerap terjerat praktik pinjaman berbunga tinggi. Fenomena “bank emok” atau “bank keliling” dengan sistem kredit *ribawi* yang membebani, menjadi pemicu utama Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon untuk menawarkan solusi alternatif berbasis syariah yang tidak hanya meringankan beban mustahik, tetapi juga memberdayakan mereka secara berkelanjutan.

Dari keresahan tersebut, lahirlah Program Ekonomi Mandiri (E-Man), sebuah inisiatif unggulan Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon yang secara spesifik dirancang untuk membantu memecahkan masalah kemiskinan dan jeratan *riba* di tengah masyarakat. Program E-Man berfokus pada pendampingan dan pemberdayaan masyarakat melalui usaha di bidang-bidang yang telah dimiliki oleh para mustahik. Dalam implementasinya, bantuan modal usaha diberikan secara cuma-cuma dari dana zakat, salah satunya melalui skema *qardhul hasan*. Skema ini merupakan bentuk peminjaman yang tidak menetapkan tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman, sehingga mustahik dapat mengembangkan usahanya tanpa terbebani bunga dan *riba*. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada aspek finansial, melainkan juga *spiritual*, dengan tujuan memberdayakan mustahik secara *holistik* agar mampu mencapai kemandirian ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya berkontribusi positif terhadap perekonomian lokal. Implementasi zakat produktif melalui program E-Man ini menjadi wujud nyata dari upaya Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon untuk menciptakan kemandirian dan peningkatan kualitas hidup umat.

Berdasarkan wawancara awal dengan staff Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon, praktik zakat produktif yang dijalankan melalui pemberdayaan ekonomi untuk kesejahteraan UMKM dilakukan secara terstruktur setiap bulan. Program unggulan

Ekonomi Mandiri (E-Man) memang fokus pada penguatan usaha mustahik melalui pemberian modal, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha. Namun, di balik keberhasilan program ini, teridentifikasi adanya tantangan signifikan terkait sistem perekrutan mitra binaan dan keberlanjutan pendampingan. Salah satu masalah krusial adalah kurangnya pemahaman mustahik akan pentingnya mengikuti prosedur pelatihan dan pendampingan, sehingga mereka cenderung menganggapnya bukan sebagai kewajiban yang esensial untuk keberhasilan usaha yang padahal pelatihan dan pendampingan ini merupakan satu kesatuan dari program tersebut, jika dilihat dari skema *qordhul hasan* memang tidak menetapkan tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman akan tetapi sangat mengharapkan sedikit dukungan atau timbal balik dari para mustahik setelah menerima bantuan modal ini dengan tetap mengikuti arahan yang masih termasuk didalam keberlanjutan program tersebut.

Selain itu, keberlanjutan usaha mustahik setelah pemberian bantuan awal juga menjadi perhatian penting yang membutuhkan evaluasi lebih lanjut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas maksimal program dalam mencapai tujuan kemandirian mustahik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan zakat produktif, termasuk mekanisme pendampingan dan keberlanjutan usaha ini, berjalan selaras dengan prinsip regulasi yang berlaku di Indonesia dan terutama Hukum Ekonomi Syariah, agar manfaat zakat dapat tercapai secara optimal dan tujuan syariah terpenuhi.¹⁴

Mengingat urgensi kepatuhan syariah dalam pengelolaan dana umat, implementasi zakat produktif pada Program Ekonomi Mandiri (E-Man) di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon mutlak memerlukan kajian mendalam dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini krusial untuk memastikan seluruh prinsip dan mekanisme yang diterapkan mulai

¹⁴ Wawancara dengan Dedi Junaedi, Manager *Fund Empowering* Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon, di Zakat Center Cirebon, pada Hari Selasa, Tanggal 6 Mei 2025 Pukul 09.10 WIB.

dari penghimpunan, akad penyaluran yang tujuan awalnya ialah sebagai solusi alternatif berbasis syariah untuk menghindari pinjaman berbasis *ribawi*, hingga proses pendampingan dan keberlanjutan usaha mustahik telah selaras dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Penelitian terdahulu mengenai zakat produktif telah dilakukan oleh beberapa peneliti, namun belum ada yang secara spesifik mengkaji Program Ekonomi Mandiri (E-Man) di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Kekosongan riset ini menciptakan *gap* akademis yang perlu diisi untuk memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan pengelolaan zakat produktif yang sesuai syariah. Maka dengan demikian, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh dan membahasnya lebih detail mengenai pengelolaan zakat produktif melalui program Ekonomi Mandiri (E-Man) dengan judul **“IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI UMKM PADA PROGRAM EKONOMI MANDIRI (E-MAN) DI ZAKAT CENTER THORIQOTUL JANNAH CIREBON PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Lembaga Zakat, Infak, Wakaf, Infaq dan Shodaqoh” dengan topik kajian “Pengelolaan Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat”, yang dalam penelitian ini berkaitan dengan “Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui UMKM pada Program Ekonomi Mandiri (E-Man) di Zakat Center Thoriqotul

Jannah Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Topik judul penelitian tersebut sesuai dengan topik kajian yaitu “Pengelolaan Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat” dengan alasan bahwa:

1) Zakat Produktif sangat penting untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat

Zakat produktif yang diwujudkan melalui pemberdayaan ekonomi umat memiliki peran penting karena berpotensi meningkatkan kesejahteraan mustahik, sehingga mereka dapat menjadi mandiri dan bahkan berpeluang menjadi muzakki di masa depan. Implementasi zakat produktif melalui program Ekonomi Mandiri (E-Man) di Zakat Center Cirebon merupakan contoh konkret bagaimana zakat dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Perspektif ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan zakat produktif sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, baik dari segi tujuan, mekanisme distribusi, maupun pengelolaannya. Selain itu dilihat dari akad yang digunakan dalam penyaluran program tersebut apakah sudah selaras dengan syariat Islam atau belum. Dalam hukum ekonomi syariah, zakat dipandang sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan menghapus ketimpangan ekonomi.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini ialah mengenai pengelolaan zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu masalah krusial ialah kurangnya pemahaman mustahik akan pentingnya mengikuti prosedur pelatihan dan

pendampingan, sehingga mereka cenderung menganggapnya bukan sebagai kewajiban yang esensial untuk keberhasilan usaha yang padahal pelatihan dan pendampingan ini merupakan satu kesatuan dari program tersebut. Kemudian terkait sistem perekrutan mitra binaan dan keberlanjutan usaha mustahik setelah pemberian bantuan awal apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Terakhir, terkait akad yang digunakan dalam penyaluran yang tujuan awalnya ialah sebagai solusi alternatif berbasis syariah untuk menghindari pinjaman berbasis *ribawi*. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas maksimal program dalam mencapai tujuan kemandirian mustahik.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak melebar, maka penulis memberikan batasan-batasan pada pembahasan mengenai Pengelolaan Zakat Produktif. Penulis akan terfokus pada Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui UMKM pada Program Ekonomi Mandiri (E-Man) di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dan penulis akan melakukan studi Lapangan di Lembaga Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon.

3. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana pengelolaan zakat produktif dalam Program Ekonomi Mandiri (E-Man) di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui UMKM?
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Program Ekonomi Mandiri (E-Man) di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pengelolaan zakat produktif di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat melalui Program Ekonomi Mandiri (E-Man) di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yang signifikan:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah ilmu bagi peneliti dan memberikan sumbangsih mengenai program ekonomi mandiri (E-Man) dalam mengelola zakat produktifnya di Zakat Center Thoriqotul Jannah berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Untuk menambah pengalaman serta wawasan bagi peneliti dalam menciptakan sebuah karya ilmiah untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui UMKM pada Program Ekonomi Mandiri (E-Man) di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

- b. Bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon dalam meningkatkan kualitas tata kelola program zakat produktif, khususnya Program Ekonomi Mandiri (E-Man). Melalui analisis ini, lembaga dapat memperoleh gambaran *komprehensif* mengenai efektivitas pelaksanaan program, sejauh mana program mampu memberdayakan mustahik secara ekonomi, serta tingkat kesesuaian pelaksanaannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Temuan ini dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan strategis, menyempurnakan mekanisme penyaluran dan pendampingan usaha, serta mengembangkan model pemberdayaan yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada kemandirian mustahik.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik terkait kajian Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui UMKM pada Program Ekonomi Mandiri (E-Man) di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, serta menambah literatur skripsi tentang Hukum Ekonomi Syariah di Perpustakaan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan mendorong pengembangan studi-studi sejenis di masa yang akan datang.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Meriza Sriwahyuni (2021) berjudul “Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi

Mustahik di Badan Amil Zakat Kecamatan Tualang” bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat produktif di BAZ Kecamatan Tualang dilakukan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan dana zakat yang cenderung digunakan secara konsumtif karena *mustahik* kurang memahami pengelolaan yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan utamanya menyoroti bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan secara baik dan sesuai arahan dapat meningkatkan perekonomian *mustahik*, menekankan pentingnya peran amil dalam proses pengelolaan.¹⁵ Persamaan studi ini adalah pada objek kajian utama, yakni pengelolaan zakat produktif untuk peningkatan ekonomi *mustahik*, dan penggunaan pendekatan kualitatif. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan lokasi penelitian. Studi Sriwahyuni berfokus pada BAZ Kecamatan Tualang. Sebaliknya, penelitian ini mengkaji implementasi pemberdayaan ekonomi umat oleh Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon, sebuah lembaga dengan cakupan dan kebijakan yang berbeda.

Kedua, Skripsi oleh Hartini (2022) berjudul “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kota Parepare” bertujuan menganalisis optimalisasi pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Parepare. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Temuan utamanya menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif dilakukan secara komprehensif, mulai dari studi kelayakan, penetapan jenis usaha, hingga pengawasan dan pelaporan. Penyaluran dana diberikan kepada *mustahik* yang aktif dan memiliki keterampilan, dengan tujuan pemberdayaan yang mencakup bidang

¹⁵ Meriza Sriwahyuni, *Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Kecamatan Tualang*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 62.

ekonomi, sosial, dan pendidikan.¹⁶ Persamaan utama penelitian ini terletak pada kesamaan metodologi, yakni sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif serta teknik pengumpulan dan analisis data (observasi, wawancara, dan model Miles dan Huberman) yang identik. Perbedaannya adalah pada lokasi studi (BAZNAS Parepare dengan Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon) dan, yang lebih krusial, pada ruang lingkup analisis. Penelitian Hartini bersifat deskriptif tanpa mengadopsi perspektif teoritis spesifik. Sebaliknya, penelitian yang akan dilakukan ini secara komprehensif menganalisis pengelolaan zakat produktif dari sudut pandang prinsip-prinsip Syariah dan Akad yang digunakan. Perbedaan fokus ini sangat penting karena studi Anda akan memberikan kontribusi unik dengan menguji *validitas* dan keabsahan syariah dari praktik pengelolaan dana zakat tersebut.

Ketiga, Penelitian relevan oleh Lavenia Cahya Ningrum (2023) berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengembangan UMKM Studi Lazismu Kota Metro” bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi lapangan (*field research*), Ningrum menganalisis data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan utamanya menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif oleh LAZISMU Kota Metro telah mencakup empat fungsi manajemen utama (Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan), dimana proses pendistribusian dana selalu didahului dengan analisis yang cermat terhadap calon *mustahik* untuk memastikan dana tersebut efektif dalam meningkatkan kondisi ekonomi mereka.¹⁷ Persamaan penelitian ini terletak pada fokus kajian, yaitu pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi dan penggunaan metodologi kualitatif yang

¹⁶ Hartini, *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kota Parepare*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022): 73.

¹⁷ Lavenia Cahya Ningrum, *Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengembangan UMKM Studi Lazismu Kota Metro*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2023), 8.

serupa. Perbedaannya terletak pada fokus tinjauan dan lokasi. Penelitian Ningrum berfokus pada pengembangan UMKM secara umum, sementara penelitian yang akan dilakukan secara spesifik mengkajinya dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaan lokasi juga jelas, yaitu antara LAZISMU Kota Metro dan Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon.

Keempat, Disertasi yang ditulis oleh Anton Afrizal Candra (2021) dengan judul “Implementasi Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Mustahik dalam Perspektif *Siyasah Syar’iyah*” bertujuan pada pengelolaan zakat di Provinsi Riau untuk meningkatkan ketahanan keluarga mustahik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas dengan berbasis asas-asas dan norma-norma hukum. Temuan utamanya bahwa implementasi pengelolaan zakat di Riau masih menghadapi kendala normatif dan sosial. Untuk mencapai pengelolaan zakat yang ideal sesuai syariat Islam, diperlukan pengorganisasian penerima manfaat melalui pelatihan berkelanjutan serta keterlibatan pemerintah melalui BAZNAS guna menciptakan ketahanan keluarga mustahik dan mengedepankan prinsip masalah.¹⁸ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama memiliki fokus pada aspek pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas mustahik. Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah bahwa dalam penelitian terdahulu lebih berfokus pada pengelolaan zakat di tingkat provinsi, khususnya di Provinsi Riau. Sedangkan penelitian yang akan dikaji ini tingkatannya masih lingkup kabupaten. Selain itu dalam penelitian terdahulu mengambil perspektif *Siyasah Syar’iyah*. Sementara penelitian yang akan dikaji ini menelaah perspektif dari Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁸ Anton Afrizal, *Implementasi Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Mustahik dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah*, (Disertasi, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2021), 4.

Kelima, Artikel oleh Aldy Pandawa Husen, Abdurohim, dan Indra Dwi Handoko (2021) dengan judul “Implementasi Pengelolaan Zakat Infak Shodaqoh (Zis) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Baitul Mal Masjid Asy Syuhada Desa Cikampek Timur Kabupaten Karawang”. ini bertujuan membahas implementasi pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Baitul Mal Masjid Asy Syuhada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Temuan utamanya menyimpulkan bahwa pengelolaan ZIS yang mencakup penghimpunan dan pendistribusian telah berhasil, ditunjukkan dengan adanya program sosialisasi, pengumpulan dana langsung, dan kerja sama masjid. Implementasi pengelolaan ZIS ini mencakup empat fungsi manajemen (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*). Faktor penghambatnya antara lain belum ditetapkannya maksud dan tujuan utama Baitul Mal secara spesifik, belum terselesaikannya status amil, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat.¹⁹ Persamaan studi ini adalah pada objek kajian utama, yakni Pengelolaan ZIS untuk pemberdayaan ekonomi umat, serta penggunaan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yang identik (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Studi Husen, berlokasi di Baitul Mal Masjid Asy-Syuhada Cikampek, sedangkan penelitian ini berlokasi di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon. Perbedaan jenis kelembagaan (Baitul Mal Masjid dan Zakat Center) ini penting untuk membandingkan tantangan dan praktik pengelolaan ZIS antar lembaga.

Keenam, Artikel jurnal oleh Jefik Zulfikar Hafizd (2022) berjudul “Pengaruh Zakat Terhadap Kegiatan Usaha dan Kesejahteraan Mustahik” bertujuan mengetahui pengaruh program Zakat Mart (Z-Mart) BAZNAS Kabupaten Kuningan terhadap kegiatan usaha dan kesejahteraan *mustahik*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan,

¹⁹ Aldy Pandawa Husen, et al., “Implementasi Pengelolaan Zakat Infak Shodaqoh (ZIS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Baitul Mal Masjid Asy Syuhada Desa Cikampek Timur Kabupaten Karawang,” *Jurnal Ekonomi Islam* 1, No. 3 (2023): 37.

mencocokkan realita empiris dengan teori yang berlaku. Temuan utamanya menyimpulkan bahwa dana zakat yang disalurkan BAZNAS berpengaruh besar dan signifikan terhadap kesejahteraan *mustahik* dan pertumbuhan kegiatan usaha mereka, melalui program seperti Z-Mart yang membantu peningkatan omzet.²⁰ Persamaan studi ini adalah pada objek kajian utamanya, yakni dampak zakat produktif terhadap kegiatan usaha dan kesejahteraan *mustahik*. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup program dan lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya berfokus pada program ritel khusus (Z-Mart) yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan. Sebaliknya, penelitian yang akan dilakukan ini mengkaji keseluruhan implementasi zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon dengan penekanan pada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Ketujuh, Artikel jurnal yang ditulis oleh Siti Rofi'ah (2022) dengan judul "Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah" bertujuan mengkaji sistem pengelolaan dan dampak zakat produktif di LAZISNU Jombang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Temuan utamanya menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif di LAZISNU Jombang dilakukan melalui seleksi *mustahiq* berdasarkan rekomendasi daerah, pemberian modal usaha melalui kerja sama dengan BMT-NU dengan sistem pengembalian tanpa biaya tambahan (bagi hasil), serta pengawasan yang terstruktur. Program ini dinilai berhasil dalam menciptakan UMKM, meningkatkan perekonomian, membuka lapangan kerja, dan mengatasi keterbatasan modal usaha.²¹ Persamaan utama penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus pada objek kajian yang sama, yaitu pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi UMKM,

²⁰ Jefik Zulfikar Hafizd, "Pengaruh Zakat Terhadap Kegiatan Usaha dan Kesejahteraan Mustahik," *Al-Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (2022): 113.

²¹ Siti Rofi'ah, "Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah," 12.

serta menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data serupa. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, di mana studi Rofi'ah dilakukan di LAZISNU Jombang, sementara penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon.

Kedelapan, Penelitian oleh Selvi Firlina dan Delima Afriyanti (2024) ini berjudul “Implementasi Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Pekanbaru Makmur Pada BAZNAS Kota Pekanbaru”. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui implementasi zakat produktif melalui program Pekanbaru Makmur dan mengidentifikasi faktor penghambatnya. Menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi, dengan analisis data model Miles dan Huberman. Temuan utamanya menunjukkan bahwa implementasi zakat produktif telah berjalan baik, dibuktikan dengan keberhasilan *mustahik* mengembangkan usaha dan mandiri. Namun, ditemukan faktor penghambat internal (minimnya pengetahuan *mustahik* dalam pengembangan usaha dan sulitnya mengajak *mustahik* bekerjasama) dan eksternal (minimnya pengetahuan manajemen strategi serta terbatasnya akses pemasaran digital).²² Persamaan penelitian ini adalah pada objek kajian utama, yakni implementasi zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi UMKM, dan menggunakan pendekatan metodologi kualitatif yang serupa. Perbedaannya terletak pada lokasi studi dan yang terpenting pada perspektif analisis. Penelitian Firlina dan Afriyanti bersifat umum, sementara penelitian ini secara unik mengkaji implementasi tersebut dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Fokus perspektif ini akan memastikan kontribusi baru dalam ranah regulasi dan keabsahan syariah praktik pengelolaan zakat produktif yang diteliti.

²² Selvi Firlina dan Delima Afriyanti, “Implementasi Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui Program Pekanbaru Makmur Pada BAZNAS Kota Pekanbaru,” *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 11, No. 1 (2024): 91.

Kesembilan, Kajian oleh Sulistri, Romi Suradi, dan Erni Panca Kurniasih (2024) dengan judul “Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Efektivitas Pengelolaan dan Penyaluran Dana Zakat Produktif oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat”. ini membahas efektivitas pengelolaan dan penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan utama penelitian adalah menganalisis langkah yang harus dilakukan BAZNAS untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan penyaluran dana tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di lokasi BAZNAS. Temuan utamanya menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif di wilayah tersebut belum berhasil meningkatkan kesejahteraan secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan yang kurang baik, terutama kurangnya pengendalian dan pengawasan, yang mengakibatkan dana zakat produktif beralih fungsi menjadi konsumtif oleh para *mustahik*.²³ Persamaan studi ini adalah pada objek kajian utama, yakni peran zakat produktif dalam peningkatan kesejahteraan *mustahik*, dan penggunaan pendekatan kualitatif. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam penekanan dan ruang lingkup analisis masing-masing. Penelitian terdahulu cenderung lebih menekankan pada aspek penyaluran sumbangan dana produktif dengan fokus utama pada perbaikan kesejahteraan mustahik secara umum. Sebaliknya, penelitian yang sedang kami kaji ini lebih menyoroti implementasi konkret zakat produktif yang diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik secara spesifik melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ini menunjukkan transisi dari fokus pada “sumbangan” menjadi “pemberdayaan” dengan mekanisme yang lebih terstruktur.

Kesepuluh, Artikel jurnal oleh Niptah Maulana (2024) berjudul “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan”

²³ Sulistri, et al., “Peningkatan Kesejahteraan Mustahik melalui Efektivitas Pengelolaan dan Penyaluran Dana Zakat Produktif oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat,” *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 3, No. 2 (2024): 47.

bertujuan menganalisis strategi dan dampak pendayagunaan zakat produktif terhadap tingkat kemiskinan dan kondisi ekonomi *mustahik* di Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Temuan utamanya menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Cianjur telah berhasil menerapkan strategi pendayagunaan zakat produktif dengan mengarahkan bantuan pada program peningkatan kapasitas ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan dampak positif berupa penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kondisi ekonomi *mustahik* melalui penggunaan akad seperti *mudharabah* atau *qardhul hasan* untuk menghindari *riba*.²⁴ Terdapat Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu memiliki kesamaan fundamental dalam inti pembahasannya, yaitu peran zakat produktif dalam mengentaskan ekonomi umat. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam fokus analisis masing-masing. Penelitian terdahulu lebih memusatkan perhatian pada analisis strategi dan dampaknya terhadap kemiskinan serta kondisi perekonomian *mustahik*. Sebaliknya, penelitian yang sedang kami kaji ini lebih menekankan pada implementasi konkret dari zakat produktif itu sendiri.

Pada intinya, penelitian ini dengan keseluruhan literatur diatas persamaannya ialah terkait tujuan penelitian lalu teknik analisis data yang diadopsi yaitu metode kualitatif, lalu terkait metode pengumpulan data juga menunjukkan banyak keserupaan terkait pendekatan wawancara, observasi, dan dokumentasi merupakan teknik yang konsisten digunakan, baik dalam penelitian terdahulu maupun dalam studi yang peneliti lakukan. Akan tetapi terdapat perbedaan signifikan dalam fokus analisis penelitian masing-masing yaitu terkait objek dan juga lokasi penelitian.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono dalam bukunya, kerangka berfikir sebagai representasi visual yang menilustrasikan korelasi antara teori dan berbagai

²⁴ Niptah Maulana, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (2024): 2.

dimensi isu penelitian yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.²⁵ Kerangka penelitian menjadi bagian integral dari tinjauan pustaka yang mengintegrasikan seluruh teori pendukung yang relevan. Didalamnya, terlukis jelas namun singkat mengenai alur metodologi penelitian. Proses perumusan kerangka berpikir studi ini ditempuh melalui beberapa tahapan, yaitu:

Penelitian akan memfokuskan pada konsep zakat produktif dalam perspektif Islam dan mengkaji implementasinya dalam pengelolaan zakat produktif di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pengelolaan zakat yang profesional pastinya yang didukung oleh sumber daya yang memadai sehingga pemanfaatannya sebagai aset ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.²⁶

Selanjutnya, penelitian akan menelusuri kontribusi zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemberdayaan ekonomi umat pada dasarnya adalah suatu upaya mengoptimalkan atau proses fundamental untuk mengembangkan kapabilitas individu, kelompok, dan masyarakat di suatu lingkungan. Tujuannya adalah agar mereka dapat secara mandiri meningkatkan taraf hidup, khususnya dalam dimensi ekonomi.²⁷ Selain itu, penelitian akan memfokuskan terkait penilaian efektivitas zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat, identifikasi dampaknya pada aktivitas ekonomi penerima manfaat, serta analisis mekanisme perekrutan, pendampingan, dan pelatihan yang diterapkan.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 60.

²⁶ Fauziy Abdul Azis dan Safna Marisya Putri Tantu, "Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo," *Jurnal Mahasiswa Akuntansi 2*, No. 1 (2023): 42.


²⁷ Aftina Halwa Hayatika, et al., "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah 4*, No. 2 (2021): 881.

Selanjutnya, penelitian akan menelusuri tinjauan hukum syariah dan kerangka hukum di Indonesia terkait pengelolaan zakat, khususnya dalam konteks zakat produktif di Zakat Center Thoriqotul Jannah Kajian ini akan mencakup perspektif hukum ekonomi syariah terhadap implementasi zakat produktif, dengan menganalisis terkait akad yang digunakan untuk penyaluran program kerja tersebut apakah sudah selaras dengan hukum syariah. Selain itu, akan menekankan keselarasan dari keseluruhan praktik pengelolaan dengan prinsip-prinsip syariah serta relevansinya dengan regulasi hukum yang berlaku di Indonesia.

Sebagaimana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 mengatur pengelolaan dana zakat, menetapkan definisi kunci serta prinsip dan tujuan pelaksanaannya. Pasal 1 mendefinisikan pengelolaan zakat sebagai rangkaian aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian pengumpulan, distribusi, serta pendayagunaan. Ini juga menjelaskan zakat sebagai harta wajib yang dikeluarkan muslim atau badan usaha kepada yang berhak sesuai syariat, sementara infak dan sedekah adalah kontribusi di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Pasal 2 menetapkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan zakat, meliputi: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas. Terakhir, Pasal 3 menjelaskan tujuan utama pengelolaan zakat: meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, serta mengoptimalkan manfaat zakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.²⁸

²⁸ Astri Lestari, *Pengelolaan Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lazismu Kabupaten Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2024), 28.

Gambar 1.1: Skema Kerangka Berfikir



G. Metodologi Penelitian

1. Metode, Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah disiplin ilmu yang mempelajari prosedur yang tepat dalam melakukan riset ilmiah.²⁹ Sementara itu, penelitian kualitatif berfokus pada deskripsi dan analisis mendalam terhadap fenomena dan kejadian sosial.³⁰

Para ahli telah menyajikan beragam definisi mengenai penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor, misalnya, mengemukakan bahwa metodologi penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang bersumber dari ekspresi verbal maupun narasi tertulis individu yang menjadi fokus observasi. Sejalan dengan pandangan tersebut, Strauss dan Corbin secara tegas menyatakan bahwa karakteristik inti dari penelitian kualitatif tidak dapat diperoleh melalui prosedur statistik kuantitatif. Lebih lanjut, definisi lain menegaskan bahwa

²⁹ Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian*, (Pekanbaru: UR Press, Agustus 2021), 21.

³⁰ Miza Nina Adlini, et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, No. 1 (2022): 975.

penelitian kualitatif merupakan suatu strategi investigasi yang berorientasi pada pencarian makna, pemahaman mendalam, serta deskripsi suatu fenomena. Pendekatan ini secara *inheren* bersifat alamiah, berfokus pada multi-metode, dan secara fundamental mengutamakan kualitas data yang dihasilkan.³¹

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa penelitian kualitatif menggunakan kata-kata dalam menjelaskan dan menguraikan makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu. Dalam konteks ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam menginterpretasikan data yang ditemukan. Esensinya, penelitian kualitatif merupakan upaya sistematis untuk mengkonstruksi teori dari realitas sosial, bukan menguji teori atau hipotesis yang sudah ada, tetapi hasil penelitian ini lebih menekankan pada kedalaman pemaknaan daripada kemampuan generalisasi.

Dengan demikian penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan dan juga menganalisis fenomena terkait Pengelolaan Zakat Produktif khususnya untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui UMKM pada Program Ekonomi Mandiri (E-Man) di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian konseptual (*Conseptual Approach*) yaitu dengan memahami hukum melalui konsep-konsep atau asas-asas fundamental, baik dari literatur klasik Islam (seperti kaidah *ushul fiqh*, *qawā'id fiqhiyyah*) maupun dari doktrin hukum modern.

³¹ Rizal Safarudin, et al., "Penelitian Kualitatif," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, No. 2 (2023): 5.

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dimaksudkan untuk memberi data yang sejelas dan seteliti mungkin mengenai suatu keadaan yang terjadi. Pendekatan ini akan dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon untuk memahami dan menginterpretasikan secara deskriptif terhadap hasil temuan di lapangan.

c. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum empiris yang dimana metode penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami hukum dalam arti praktis dan mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Penelitian ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*das sollen*), tetapi juga sebagai gejala sosial yang dapat diamati dalam praktik (*das sein*). Oleh karena itu, penelitian empiris menggunakan data lapangan sebagai sumber utama analisis.

Penelitian yang akan dilakukan ini sifatnya studi kasus atau penelitian lapangan, karena secara keseluruhan penelitian hukum ini berbasis pada informasi yang tersedia dimasyarakat, entitas hukum, atau institusi lembaga serta dimaksudkan untuk menginvestigasi secara mendalam latar belakang, kondisi, dan posisi suatu peristiwa yang sedang berjalan. Menurut Pater Mahmud Marzuki ruang lingkup penelitian hukum empiris meliputi efektifitas perundang-undangan, kepatuhan pada peraturan hukum, peran lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi (pelaksanaan) peraturan hukum, dampak peraturan hukum terhadap

isu sosial tertentu atau sebaliknya dan pengaruh isu sosial terhadap peraturan hukum.³²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon. sehingga penulis pergi ke lapangan dan terlibat sampai menemukan jawaban atas realita tempat tersebut.

2. Sumber Data

Dalam merumuskan masalah penelitian, ketersediaan sumber data merupakan salah satu faktor krusial. Khususnya pada penelitian kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena atau gejala sosial, masyarakat sering kali menjadi subjek utama. Dalam konteks ini, sumber data diartikan sebagai asal-usul informasi yang dikumpulkan selama proses penelitian. Data tersebut dapat berasal langsung dari subjek atau objek penelitian (yang disebut data primer) atau diperoleh secara tidak langsung dari berbagai arsip atau publikasi (dikenal sebagai data sekunder). Oleh karena itu, penentuan sumber data, baik primer maupun sekunder adalah langkah fundamental dalam pelaksanaan studi ini. Sumber data dalam penelitian terdiri dari dua sumber yaitu:

a. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber asli selama proses penelitian. Ini berarti data tersebut diperoleh langsung dari responden atau informan yang relevan dengan variabel yang sedang diteliti. Karakteristik utama data primer mencakup dua hal penting; pertama, data berbentuk mentah alias data yang belum diolah yang

³² Iman Jalaludin Rifa'i, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023), 10.

kelebihannya memungkinkan seorang peneliti untuk menginterpretasikan data secara lebih akurat dan mendalam. Kedua, data ini memiliki informasi yang langsung dari sumber pertama sehingga mengurangi kemungkinan dalam hal kesalahan interpretasi informasi.³³

Dalam penelitian ini observasi dilakukan pada saat mengunjungi Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon, Adapun sumber data primer dalam penelitian ini ialah informasi yang di peroleh secara penuh melalui; wawancara langsung dengan menejemen Zakat Center Cirebon, wawancara dengan karyawan Zakat Center Cirebon, wawancara dengan penerima manfaat bantuan modal usaha, analisis dokumen internal yang relavan di Zakat Center Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, artinya peneliti tidak mengumpulkan data tersebut secara langsung dari sumber aslinya. Sebaliknya, data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya, atau melalui pihak ketiga yang telah mengumpulkan data tersebut.³⁴ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder mencakup berbagai jenis informasi yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain yang tidak langsung terlibat dalam penelitian.³⁵ Sumber data ini yang

³³ Undari Sulung Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder dan Tersier," *Jurnal Edu Research Indonesian Institute for Learning and Studies (IICLS)* 5, No. 3 (2024): 113.

³⁴ Kaharuddin, "Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 11, No. 1 (2021): 4.

³⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Radja Grafindo Persada, 2018), 216.

dimaksud ialah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui orang lain dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, skripsi dan buku.³⁶

Dari semua yang sudah di sebutkan diatas sangat penting untuk membantu dalam proses penelitian sebagaimana jurnal ilmiah yang menyediakan temuan terbaru terkait topik yang relavan seperti pengelolaan zakat produktif pada masa kini. Dokumen resmi seperti skripsi yang bisa menjadi acuan dalam penulisan dan juga beberapa laporan pengelolaan perusahaan, laporan berkelanjutan, dan kebijakan internal memberikan data kontekstual dan operasional yang spesifik. Buku yang berkaitan dengan zakat produktif dan hukum islam karena keduanya menjadi sumber referensi utama untuk memperkaya pemahaman tentang topik penelitian ini. Selain dari pada yang sudah disebutkan, hasil riset terdahulu, analisis kebijakan, dan informasi yang dipublikasikan di berbagai media juga memberikan dukungan signifikan. Semua sumber ini, baik primer maupun sekunder, esensial untuk memperkuat temuan dan validitas penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini menentukan tujuan penelitian atau masalah yang ingin dipecahkan. Hal ini secara langsung memengaruhi jenis data yang harus dikumpulkan dan metode yang akan dipakai. Proses ini melibatkan perencanaan desain penelitian yang mencakup penetapan populasi atau sampel studi, variabel yang akan diamati, serta metode pengumpulan data yang relevan.³⁷ Intinya, pengumpulan data bukan sekadar mengumpulkan informasi, tetapi tentang memastikan data yang diperoleh merepresentasikan realitas dan mendukung

³⁶ Arief Pratama Atmaja, *Penerapan Diskon Melalui Pembayaran Gopay Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2021), 37.

³⁷ Yasri Rifa'i, "Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset," *Cendekia Inovatif dan Berbudaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, No. 1 (2023): 37.

pencapaian tujuan penelitian secara terpercaya. Untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, pengumpulan data dapat dilakukan melalui:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang efektif untuk memperoleh informasi alami dan mendalam mengenai suatu fenomena atau perilaku.³⁸ Menurut Sugiyono, observasi adalah proses kompleks yang melibatkan aspek biologis dan psikologis. Ini terdiri dari dua proses utama: pengamatan saat memperoleh informasi, dan ingatan yang mengaitkan informasi tersebut dengan apa yang telah diamati. Melalui observasi, peneliti dapat memahami perilaku dan makna di baliknya.³⁹

Dalam hal ini penulis melakukan observasi langsung terhadap proses pengumpulan, distribusi dan penggunaan zakat produktif di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon, sehingga peneliti mampu melakukan pengamatan terhadap kejadian yang terjadi serta melibatkan diri secara langsung pada pengumpulan data dan informasi yang digali untuk menjawab pertanyaan yang menjadi permasalahan pada penelitian.

b. Wawancara

Menurut Samiaji dalam bukunya wawancara didefinisikan sebagai diskusi antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu.⁴⁰ Dalam konteks penelitian, wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan. Tujuannya adalah memperoleh pemahaman

³⁸ Siti Romdana, et al., "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner," *Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* 3, No. 1 (2021): 43.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 226.

⁴⁰ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021):

mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti.⁴¹ Wawancara dipilih karena memungkinkan peneliti bertatap muka langsung dengan partisipan. Pendekatan ini memfasilitasi partisipan untuk menyampaikan informasi secara langsung, sehingga peneliti bisa memperoleh jawaban yang lebih rinci atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.⁴²

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara mendalam dengan menejemen Zakat Center Cirebon, wawancara dengan karyawan Zakat Center Cirebon, wawancara dengan penerima manfaat bantuan modal usaha dan pihak terkait untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait implementasi zakat produktif.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dalam jurnalnya Anggy Giri Prawiyogi, Tia Latifatu Sadiyah, Andri Purwanugraha, Popy Nur Elisa mengatakan bahwa hasil penelitian akan lebih kuat jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang relevan. Studi dokumentasi ini berfungsi sebagai pelengkap penting bagi metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴³

Untuk itu, penulis dalam mengumpulkan beberapa informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon dengan alasan utama pemilihan ini adalah kemudahan akses terhadap dokumen dan data yang diperlukan. Selain itu, informasi yang

⁴¹ Ardiansyah, "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," *Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam* 1, No. 2 (2023): 4.

⁴² Zhahara Yusra, et al., "Pengelolaan LKP pada Masa Pendmik Covid-19," *Journal Lifelog Learning* 4, No.1 (2021): 4.

⁴³ Anggy Giri Prawiyogi, et al., "Penggunaan Media *Big Book* untuk Mengumpulkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 5, No. 1 (2021): 449.

diperoleh melalui wawancara dapat diverifikasi dan diperkuat secara nyata dengan bukti dokumen yang tersedia di lokasi penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses sistematis untuk mencari dan menyusun data yang didapatkan dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Ini dilakukan dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkannya menjadi unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola, memilih informasi penting yang akan dipelajari, hingga membuat kesimpulan. Tujuannya adalah agar data mudah dipahami, baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain.⁴⁴

Menurut Miles dan Huberman, analisis data lapangan memiliki dua karakteristik utama. Pertama, data yang dianalisis berupa kata-kata dan bukan rangkaian angka. Kedua, analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Selanjutnya menurut Miles dan Huberman bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga data mencapai kejenuhan, yaitu ketika tidak ada lagi informasi baru yang ditemukan.⁴⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data model Miles dan Huberman sebagaimana dijelaskan dalam buku sugiyono Model ini mencakup beberapa tahapan penting, yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 244.

⁴⁵ Eko Haryono, "Metodologi Penelitian Kualitatif di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," *An-nuur: Journal of Islamic Studies* 13, No. 2 (2023): 4.

semakin banyak, kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data sangat penting untuk segera dilakukan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih poin-poin utama, memfokuskan pada hal-hal penting, serta mencari tema dan pola yang relevan. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data lanjutan, dan mempermudah pencarian data di kemudian hari jika diperlukan.⁴⁶

Dalam praktiknya, reduksi data melibatkan beberapa tahapan kunci. Pertama, peneliti mengidentifikasi unit-unit informasi penting yang selaras dengan fokus penelitian. Kemudian, data tersebut dikategorisasikan berdasarkan tema atau karakteristik tertentu. Proses selanjutnya adalah abstraksi, dimana peneliti membuat rangkuman inti dari data, mengubah data mentah menjadi informasi yang lebih bermakna dan mudah dipahami.⁴⁷

Reduksi data adalah tahap selanjutnya setelah pengumpulan data. Data yang telah diverifikasi, dikategorikan, dan dirangkum dari beberapa sumber akan mengungkapkan tren penting atau pola-pola dan topik utama, dan informasi yang relevan terkait implementasi zakat produktif di Zakat Center Cirebon. Proses ini penting untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan terfokus tentang bagaimana zakat produktif diimplementasikan oleh lembaga tersebut.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data (*data display*). Teknik ini melibatkan pembuatan

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 247.

⁴⁷ Qomaruddin, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman," *Journal of Management, Accounting and Administration* 1, No. 2 (2024): 81.

narasi, tabel, grafik, atau diagram yang relevan untuk menggambarkan temuan secara jelas dan mudah dipahami. Miles dan Huberman, seperti dikutip oleh Sugiyono, menyatakan bahwa teks naratif adalah metode yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif.⁴⁸ Penyajian data juga dapat diartikan sebagai suatu proses pelaporan hasil dari data dan informasi yang telah ditemukan oleh peneliti.

Pada penelitian ini, peneliti mencoba menyajikan data yang berkaitan dengan hasil wawancara peneliti dengan sumber penelitian atas apa yang dianggap menjadi permasalahan pada penelitian. Dengan demikian melalui penyajian data yang baik membantu memperjelas dan mengilustrasikan temuan penelitian secara visual yang bertujuan untuk menggabungkan data sehingga bisa menggambarkan kondisi yang terjadi. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan cara mendeskripsikan semua kegiatan selama proses penelitian yang peneliti lakukan selama berada di lapangan.

c. Verifikasi Data

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif, menurut Miles dan Huberman, adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang diajukan sifatnya sementara dan bisa berubah jika bukti kuat tidak ditemukan pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten setelah peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan lebih banyak data, maka kesimpulan tersebut dianggap *kredibel*. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum terungkap. Temuan ini dapat berupa deskripsi jelas suatu objek yang awalnya tidak jelas, atau

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 249.

identifikasi hubungan kausal, interaktif, hipotesis, atau teori yang baru.⁴⁹ Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data sampai data-data yang diperoleh dianggap cukup.⁵⁰

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyimpulan data setelah semua proses pengumpulan data di lapangan selesai. Penyimpulan ini dilakukan dengan mengkonfirmasi temuan melalui langkah-langkah relevan, seperti memverifikasi informasi dari responden. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan dari seluruh permasalahan yang diteliti selama proses di lapangan.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon yang terletak di Jl. Jati Raya Dusun Arum Sari RT 03 RW 12 Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, 45171.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ditujukan untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka perlu ditentukan sistematika penelitian yang baik dan benar. Dalam Proposal Skripsi dengan judul “Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui UMKM pada Program Ekonomi Mandiri (E-Man) di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 253.

⁵⁰ Sofwatillah, et al., “Tehnik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah,” *Journal Genta Mulia* 15, No. 2 (2024): 88.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, kemudian merinci perumusan masalah, yang mencakup identifikasi, pembatasan, dan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, dibahas tujuan penelitian dan manfaat penelitian, meliputi kontribusi bagi peneliti, bidang akademik, serta lokasi penelitian. Bagian ini juga memuat penelitian terdahulu sebagai landasan, diikuti oleh kerangka pemikiran. Metodologi penelitian dijelaskan secara komprehensif, mencakup pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan lokasi penelitian. Terakhir, bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN TEORITIS

Bab ini akan menguraikan landasan teori dan kerangka konseptual penelitian, bersumber dari tinjauan literatur, riset terdahulu, dan studi pustaka. Pembahasan akan diawali dengan Teori Zakat Produktif, mencakup pengertian zakat, pengertian zakat produktif, dasar hukum zakat, syarat sahnya kepemilikan (tamlik) dalam zakat, golongan yang berhak menerima zakat, serta kriteria mustahik zakat. Selanjutnya, akan dibahas Teori Pemberdayaan Ekonomi Umat, meliputi pengertian pemberdayaan dan tahapan pemberdayaan. Kemudian, bab ini akan menjelaskan Teori Bantuan Modal Usaha mengenai Pengertian bantuan modal usaha dan modal dalam perspektif islam. Lalu Teori Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), terkait pengertian UMKM, kriteria UMKM dan ciri-ciri UMKM. Kemudian akan membahas terkait Teori Alokasi Zakat dalam Bentuk Pinjaman. Terakhir akan membahas Tinjauan Umum Tentang Hukum Ekonomi Syariah terkait Hukum Ekonomi Syariah dan Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah serta Akad *Qardhul Hasan*.

BAB III: DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai lembaga Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon sebagai lokasi penelitian. Pembahasan

akan berfokus pada sejarah berdirinya, letak geografisnya, visi dan misi, serta sifat dasar zakat center kota Cirebon dan landasan perundang-undangan LAZ. Selain itu, akan diuraikan pelaksanaan program-program lembaga, tugas dan wewenang badan eksekutif zakat center, struktur pengurus terakhir data laporan keuangan.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi pengelolaan zakat produktif melalui Program Ekonomi Mandiri (E-Man) di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon. Fokus utamanya mencakup bagaimana program E-Man dilaksanakan dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat melalui UMKM, serta analisisnya dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, bab ini juga menganalisis akad yang digunakan dalam pemberian modal usaha.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan menyajikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian, sedangkan saran merupakan rekomendasi dari penulis berdasarkan temuan penelitian.